



# BUPATI TULANG BAWANG

## PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;

5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulang Bawang;
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
10. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut SiCANTIK Cloud adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan OSS untuk perizinan berusaha maupun layanan lain pada PTSP;
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
14. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

!

15. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan;
17. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
18. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS dan atau siCantik Cloud;
19. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan izin serta bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin yang telah diterbitkan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. Jenis-jenis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
- b. Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; dan
- c. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan.

## BAB III JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

### Pasal 3

- (1) Setiap pemberian perizinan berusaha dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin usaha, dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional.

- (3) Jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan termuat dalam siCantik Cloud.
- (2) Jenis-jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

#### Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas dalam rangka pelayanan :
- a. Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
  - b. Perizinan Non Berusaha dengan siCantik Cloud;
  - c. Penandatanganan Perizinan Non Berusaha dan perizinan lain yang menjadi komitmen Izin Operasional/Komersial.
- (2) Kepala DPMPSTSP bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
- a. Penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
  - c. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
  - d. Penandatanganan dokumen perizinan Non Berusaha;
  - e. Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang telah diterbitkan;
  - f. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, DPMPTSP berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang menjadi fungsi SKPD teknis dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau rekomendasi dari SKPD Teknis.

**Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada SKPD Teknis.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang dilakukan menjadi tanggung jawab SKPD Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Kepala DPMPTSP melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang secara berkala.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 25);
2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020  
NOMOR : 20

**JENIS PERIZINAN BERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN  
MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS)**

NO	JENIS PERIZINAN BERUSAHA	
1	2	
A.	<b>SEKTOR PERTANIAN</b>	
	1.	Izin Usaha Perkebunan
	2.	Izin Usaha Tanaman pangan
	3.	Izin Usaha Hortikultura
	4.	Izin Usaha Peternakan
	5.	Pendaftaran Usaha Perkebunan
	6.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
	7.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
	8.	Pendafrtran Usaha Peternakan
	9.	Izin Konversi
	10.	Izin Diversifikasi
	11.	Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan
	12.	Izin Luas Lahan
	13.	Tanda Usaha Budidaya
	14.	Tanda Usaha Industri Pengolahan
	15.	Tanda Daftar Peternakan
	16.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman
	17.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran benih/bibit ternak
	18.	Izin Pemasukan Pengeluaran Sumber Daya Genetik
	19.	Izin Pemasukan Agen Hayati
	20.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
	21.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
	22.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
	23.	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras tertentu
	24.	Rekomendasi Impor produk hortikultura
	25.	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau



	26.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan
	27.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran ternak Ruminansia dan Babi
	28.	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
	29.	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian
	30.	Pendaftaran Pakan Ternak
	31.	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan
	32.	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman
	33.	Pendaftaran Pestisida
	34.	Pendaftaran Pupuk
	35.	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan
<b>B.</b>	<b>SEKTOR PERINDUSTRIAN</b>	
	36.	Izin Usaha Industri
	37.	Izin Usaha Kawasan Industri
	38.	Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
	39.	Rekomendasi Izin Usaha Industri
	40.	Pertimbangan Teknis Logam
	41.	Pertimbangan Teknis Elektronika
	42.	Pertimbangan Teknis Alat Transportasi
	43.	Izin Usaha Industri Kecil
	44.	Izin Usaha Industri Menengah dan Besar
<b>C.</b>	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN</b>	
	45.	Surat Izin Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek
	46.	Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
	47.	Izin Trayek/ Operasi Angkutan Umum
	48.	Izin Usaha Angkutan
	49.	Izin Insidentil (Dispensasi Keluar Lintasan Trayek)
	50.	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
	51.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi
<b>D.</b>	<b>SEKTOR PENDIDIKAN</b>	
	52.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal
	53.	Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal dan non Formal

<b>E.</b>	<b>SEKTOR KESEHATAN</b>	
	54.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
	55.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
	56.	Izin Mendirikan Klinik
	57.	Izin Operasional Klinik
	58.	Izin Apotek
	59.	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Umum Pratama
	60.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
	61.	Izin Toko Obat
	62.	Izin Toko Alat Kesehatan
	63.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
	64.	Izin Perusahaan rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan
	65.	Perbekalan Kesehatan rumah Tangga Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
	66.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
<b>F.</b>	<b>SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN</b>	
	67.	Izin Pendirian Satua Pendidikan Keagamaan
	68.	Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan
	69.	Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
	70.	Izin Pembukaan Program Studi dan Pencabutan Izin Program Studi Rumpun Ilmu Agama
	71.	Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bagi Penyelenggara Ibadah haji Khusus
	72.	Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah bagi Penyelenggara Ibadah Umrah
	73.	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
<b>G.</b>	<b>SEKTOR KETENAGAKERJAAN</b>	
	74.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga kerja Swasta
	75.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
	76.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

f.

<b>H.</b>	<b>SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	77.	Izin Lingkungan
	78.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
	79.	Izin Pembuangan Air Limbah
<b>I.</b>	<b>SEKTOR PERIKANAN</b>	
	80.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil
	81.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
<b>J.</b>	<b>SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	
	82.	Izin Usaha Jasa Kontruksi
	83.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
	84.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
	85.	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
	86.	Pengesahan Pertelaan
	87.	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (HMRS) a.n Developer
	88.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a.n Pembeli
<b>J.</b>	<b>SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH</b>	
	89.	Izin Koperasi Simpan Pinjam
	90.	Izin Usaha Mikro dan Kecil
	91.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
	92.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
	93.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
<b>K.</b>	<b>SEKTOR PARIWISATA</b>	
	94.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
	95.	Sertifikasi Usaha

f

<b>K.</b>	<b>SEKTOR PERDAGANGAN</b>	
	96.	Surat Izin Usaha Perdagangan
	97.	Tanda Daftar Perusahaan/NIB
	98.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan / atau Jasa
	99.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
	100.	Tanda Daftar Gudang

**BUPATI TULANG BAWANG**



**WINARTI**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TANGGAL 26 Maret 2020

**JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN  
MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD**


NO	JENIS PERIZINAN
1	2
1.	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM
2.	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
3.	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
4.	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS
5.	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
6.	SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP)
7.	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
8.	SURAT IZIN TERAPIS GIGI DAN MULUT
9.	SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI
10.	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER
11.	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS
12.	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
13.	SURAT IZIN KERJA SANITARIAN
14.	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)
15.	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIKTGz)
16.	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (ANALIS)
17.	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
18.	SURAT IZIN PRATIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
19.	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
20.	SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS
21.	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS
22.	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS
23.	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS
24.	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA
25.	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA
26.	SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS
27.	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULAR
28.	SURAT IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIK
29.	SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIK
30.	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (D3)
31.	SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (S1)
32.	SURAT IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI
33.	SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI
34.	SURAT IZIN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
35.	SURAT IZIN TOKO OBAT
36.	SURAT IZIN TENAGA PENYEHAAT TRADISIONAL
37.	SURAT IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

38.	<b>SURAT IZIN LAIK HYGENE</b>
39.	<b>SURAT IZIN APOTIK</b>
40.	<b>SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS</b>
41.	<b>SURAT IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT</b>
42.	<b>SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT</b>
43.	<b>PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT</b>
44.	<b>SURAT IZIN MENDIRIKAN KLINIK</b>
45.	<b>SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK</b>
46.	<b>PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL KLINIK</b>
47.	<b>IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS</b>
48.	<b>REKOMENDASI USAHA PERIKANAN</b>
49.	<b>REKOMENDASI BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN</b>
50.	<b>REKOMENDASI BUDIDAYA IKAN TAMBAK TRADISIONAL</b>
51.	<b>REKOMEDASI BUDIDAYA IKAN TAMBAK INTENSIF</b>
52.	<b>PENYAMPAIAN PROPOSAL SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA IKAN KOLAM AIR TAWAR</b>
53.	<b>REKOMENDASI BUDIDAYA IKAN HIAS</b>
54.	<b>PENYAMPAIAN PROPOSAL SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA JARING APUNG</b>
55.	<b>IZIN USAHA PERKEBUNAN</b>
56.	<b>IZIN USAHA TANAMAN PANGAN</b>
57.	<b>IZIN USAHA HORTIKULTURA</b>
58.	<b>IZIN USAHA OBAT HEWAN</b>
59.	<b>PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN</b>
60.	<b>PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN</b>
61.	<b>PENDAFTARAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURA</b>
62.	<b>PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN</b>
63.	<b>IZIN USAHA PETERNAKAN</b>
64.	<b>SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN DAN DOKTER HEWAN SPESIALIS</b>
65.	<b>SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP KESWAN)</b>
66.	<b>SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR (SIPP INSEMINATOR)</b>
67.	<b>SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (SIPP PKB)</b>
68.	<b>SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN REPRODUKSI (SIPP ATR)</b>
69.	<b>SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)</b>
70.	<b>IZIN KOVERSI</b>
71.	<b>IZIN DIVERSIFIKASI</b>
72.	<b>IZIN PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN</b>
73.	<b>IZIN LUAS LAHAN</b>
74.	<b>TANDA USAHA BUDIDAYA</b>
75.	<b>TANDA USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN</b>
76.	<b>TANDA DAFTAR PETERNAKAN</b>
77.	<b>IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN</b>
78.	<b>IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH/ BIBIT TERNAK</b>
79.	<b>IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK</b>

80.	AGEN PEMASUKAN HAYATI
81.	IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN DAN TUMBUHAN
82.	IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN OBAT HEWAN
83.	IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN PELIHARAAN
84.	REKOMENDASI EKSPOR/ IMPOR BERAS TERTENTU
85.	REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
86.	REKOMENDASI TEKNIS IMPOR PRODUK TEMBAKAU
87.	REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PRODUK HEWAN
88.	REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA DAN BABI
89.	PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
90.	PENDAFTARAN ALAT MESIN PERTANIAN
91.	PENDAFTARAN PAKAN TERNAK
92.	PENDAFTARAN/REGISTRASI OBAT HEWAN
93.	PENDAFTARAN/PELEPASAN VARIETAS TANAMAN
94.	PERLINDUNGAN/PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN
95.	PENDAFTARAN PESTISIDA
96.	PENDAFTARAN PUPUK
97.	PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN DAN HEWAN
98.	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
99.	IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
100.	IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
101.	IZIN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
102.	IZIN PENDIRIAN LEMBAGA BURSA KERJA DAN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA
103.	IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
104.	PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA/ KARTU KUNING (AK.I)
105.	PEMBUATAN ID TKI DAN REKOM PASPOR
106.	IZIN LINGKUNGAN (AMDAL DAN UKL UPL)
107.	SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)
108.	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
109.	IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN
110.	IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PADA TANAH
111.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
112.	SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
113.	IZIN USAHA PENGEDAR FILM
114.	IZIN USAHA EKSPOR FILM
115.	IZIN USAHA IMPOR FILM
116.	IZIN USAHA PERTUNJUKAN FILM
117.	IZIN USAHA PENJUALAN DAN PENYEWAAN FILM
118.	PENDAFTARAN USAHA PEMBUATAN FILM
119.	PENDAFTARAN USAHA JASA TEKNIK FILM
120.	PENDAFTARAN USAHA PENGARSIPAN FILM
121.	SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
122.	SURAT IZIN PENELITIAN/ SURVEY
123.	SURAT IZIN KKN/PKL
124.	REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
125.	REKOMENDASI IZIN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
126.	REKOMENDASI IZIN USAHA ANGKUTAN

127.	REKOMENDASI IZIN USAHA KHUSUS MENGEMUDI
128.	REKOMENDASI IZIN INSIDENTIL
129.	REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DALAM TRAYEK
130.	REKOMENDASI IZIN TRAYEK/ OPERASI ANGKUTAN
131.	IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)
132.	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
133.	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
134.	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
135.	REKOMENDASI IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
136.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
137.	SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
138.	SURAT REKOMENDASI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
139.	SURAT REKOMENDASI PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU
140.	SURAT REKOMENDASI PEMBUKAAN KANTOR KAS
141.	SURAT IZIN USAHA MIKRO
142.	SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
143.	SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
144.	SURAT REKOMENDASI PERTIMBANGAN TEKNIS LOGAM, PERTIMBANGAN TEKNIS ELEKTRONIKA DAN PERTIMBANGAN TEKNIS ALAT TRANSPORTASI
145.	SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH DAN INDUSTRI BESAR
146.	IZIN LOKASI
147.	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
148.	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
149.	IZIN PELETAKAN TITIK REKLAME (IPTR)
150.	IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN
151.	IZIN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
152.	TANDA DAFTAR IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
153.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
154.	IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
155.	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
156.	IZIN BAGI PENDIDIKAN DINIAH NONFORMAL YANG BERKEMBANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
157.	IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA
158.	IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN PENCABUTAN IZIN PROGRAM STUDI RUMPUN ILMU AGAMA
159.	IZIN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS BAGI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS
160.	IZIN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH BAGI PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH
161.	IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**WINARTI**